



## PROSEDUR OPERASI STANDAR TENTANG PROFESIONALISME DAN PENCEGAHAN POTENSI TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

---

Berikut ini adalah Prosedur Operasi Standar (POS) PT ICRA Indonesia (ICRA Indonesia) tentang Profesionalisme dan Pencegahan Potensi Terjadinya Benturan Kepentingan yang diadopsi dan dimodifikasi dari POS ICRA Limited, dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

### 1. UMUM

- 1.1 ICRA Indonesia mengembangkan Kode Etik internal untuk mengatur kegiatan internalnya dan menetapkan standar-standar perilaku yang sesuai untuk para karyawan maupun pejabatnya dalam melaksanakan tugas mereka di ICRA Indonesia dan sebagai bagian dari industri pemeringkatan. Kode Etik tersebut dapat diperluas sehingga mencakup pemeliharaan keunggulan dan standar profesional, integritas, kerahasiaan, objektivitas, pencegahan konflik kepentingan, pengungkapan kepemilikan saham dan sebagainya. Kode Etik tersebut juga menentukan prosedur dan pedoman sehubungan dengan pembentukan dan perilaku Komite Pemeringkatan serta tugas para pejabat maupun karyawan yang duduk di komite tersebut.
- 1.2 ICRA Indonesia tidak boleh mengelak atau menahan diri untuk melakukan tindakan pemeringkatan dengan dasar adanya potensi dampak (ekonomi, politik ataupun yang lain) atas tindakan pemeringkatan yang dilakukan ICRA Indonesia terhadap emiten, investor atau pelaku pasar lainnya.
- 1.3 ICRA Indonesia dan para analisnya melakukan penilaian yang profesional dan teliti dalam rangka memelihara substansi, kemandirian dan objektivitas.
- 1.4 ICRA Indonesia memastikan bahwa penentuan peringkat kredit hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan penilaian kredit yang bersangkutan.
- 1.5 Peringkat kredit yang ICRA Indonesia berikan kepada suatu emiten atau surat hutang tidak boleh dipengaruhi oleh adanya hubungan bisnis atau potensi hubungan bisnis antara ICRA Indonesia (atau afiliasinya) dan emiten tersebut (atau afiliasinya) atau pihak lain mana pun, atau pihak lain yang timbul di kemudian hari.
- 1.6 Bisnis pemeringkatan yang dilakukan oleh ICRA Indonesia dan para analisnya merupakan hal yang terpisah, secara operasional maupun hukum, dari bisnis-bisnis



lain milik ICRA Limited, termasuk usaha konsultasi, yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan. ICRA Indonesia memastikan bahwa kegiatan bisnis pendukung yang tidak bertentangan kepentingan dengan bisnis pemeringkatan ICRA Indonesia menerapkan prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya konflik kepentingan. ICRA Indonesia juga menentukan bisnis apa yang dianggap mendukung dan tidak mendukung, dan mengapa.

## **2. PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PERINGKAT ICRA Indonesia**

- 2.1 ICRA Indonesia menerapkan prosedur dan mekanisme internal yang tertulis untuk (1) mengidentifikasi dan (2) meniadakan atau mengelola dan mengungkapkan, sebagaimana diperlukan, segala konflik kepentingan ataupun potensinya yang dapat mempengaruhi opini dan analisis yang ICRA Indonesia buat atau penilaian dan analisis dari individu yang dipekerjakan ICRA Indonesia dan yang memiliki pengaruh atas keputusan peringkat. ICRA Indonesia akan mengungkapkan langkah-langkah dalam menghindari konflik dan pengelolaannya.
- 2.2 Pengungkapan ICRA Indonesia tentang konflik kepentingan atau potensinya harus lengkap, tepat waktu, jelas, singkat, terinci dan tepat sasaran.
- 2.3 Apabila diperlukan, ICRA Indonesia akan mengungkapkan kepada para klien potensi sumber konflik antara tugas dan kepentingan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk menghasilkan peringkat yang jujur, objektif dan tanpa prasangka. Juga, ICRA Indonesia memastikan bahwa tidak ada satu pun konflik kepentingan di antara anggota Komite Pemeringkatannya yang ikut serta dalam analisis pemeringkatan, begitu juga nasabahnya.
- 2.4 ICRA Indonesia dan para karyawannya tidak boleh terlibat dalam perdagangan surat berharga atau derivatifnya yang menimbulkan konflik kepentingan dengan kegiatan pemeringkatan ICRA Indonesia.
- 2.5 Jika institusi yang diperingkat (misalnya pemerintah) memiliki atau secara bersamaan sedang melaksanakan fungsi pengawasan yang terkait dengan ICRA Indonesia, ICRA Indonesia harus menugaskan karyawan-karyawan yang berbeda dengan yang terlibat dalam proses pengawasan tersebut untuk melaksanakan tindakan pemeringkatannya.
- 2.6 Tidak seorang pun dari anggota Komite Pemeringkatan/Komite Ahli boleh memperoleh salinan laporan yang disusun oleh para analis ICRA Indonesia dan mereka tidak boleh ikut serta dalam pembahasan di rapat yang bersangkutan, jika anggota tersebut memiliki kepentingan pada perusahaan yang surat hutangnya sedang



diperingkat atau dinilai, sebagaimana yang disebutkan di atas dan/atau pada salah satu di antara kondisi berikut ini:

- (a) istri/suami atau anak anggota tersebut dipekerjakan secara tetap di perusahaan tersebut;
- (b) istri/suami atau anak anggota tersebut secara aktif terlibat dalam memajukan atau mengelola perusahaan tersebut;
- (c) anggota tersebut secara aktif terlibat sebagai Direktur atau Direktur Utama, Komisaris tetap atau Komisaris Utama dalam suatu perusahaan yang langsung bersaing dengan perusahaan yang sedang diperingkat.

Anggota tersebut juga tidak memberi suara dalam diskusi, pengambilan suara atau lainnya yang mempengaruhi keputusan tentang hal-hal yang mungkin diajukan kepada Dewan Komisaris, yang mana yang bersangkutan memiliki konflik kepentingan atau berpotensi memiliki konflik kepentingan.

### **3. KEMANDIRIAN ANALIS DAN KARYAWAN**

3.1 Setiap analis ICRA Indonesia yang terlibat dalam hubungan pribadi apa pun yang berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan yang nyata atau terlihat (termasuk hubungan pribadi dengan seorang karyawan suatu institusi yang diperingkat atau agen institusi tersebut yang dalam batas tanggung jawab analisisnya) wajib mengungkapkan hubungan tersebut kepada manajer atau pejabat ICRA Indonesia, menurut ketentuan kebijakan kepatuhan ICRA Indonesia.

3.2 Jalur-jalur pelaporan dan pengaturan gaji para karyawan ICRA Indonesia disusun sedemikian rupa untuk meniadakan atau secara efektif mengelola konflik kepentingan yang ada dan berpotensi ada.

3.2.1 Analis ICRA Indonesia tidak boleh digaji atau dievaluasi berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh ICRA Indonesia dari emiten yang surat hutangnya diperingkat oleh seorang analis terkait atau yang secara teratur berinteraksi dengan analis tersebut.

3.2.2 ICRA Indonesia melakukan peninjauan ulang secara formal dan berkala terhadap kebijakan dan penggajian bagi para analis serta karyawan lain yang ikut serta atau yang mungkin berpengaruh pada proses pemeringkatan untuk memastikan bahwa kebijakan dan penggajian tersebut tidak mengorbankan objektivitas proses pemeringkatan.



- 3.3 ICRA Indonesia tidak boleh memiliki karyawan yang secara langsung terlibat dalam proses pemeringkatan untuk memprakarsai atau ikut serta dalam pembahasan tentang imbal jasa atau pembayaran dengan perusahaan yang mereka peringkat.
- 3.4 Tidak satu pun karyawan ICRA Indonesia boleh ikut serta atau mempengaruhi penentuan peringkat suatu perusahaan atau surat hutang tertentu jika karyawan tersebut:
- memiliki surat berharga atau derivatifnya yang diterbitkan oleh perusahaan yang diperingkat kecuali berupa skema investasi kolektif yang terdiversifikasi;
  - memiliki surat berharga atau derivatifnya yang diterbitkan oleh perusahaan mana pun yang terkait dengan perusahaan yang diperingkat, yang kepemilikannya dapat menimbulkan atau dapat dianggap menimbulkan konflik kepentingan, kecuali berupa skema investasi kolektif yang terdiversifikasi;
  - baru-baru ini pernah memiliki hubungan kerja atau hubungan bisnis yang signifikan lainnya dengan perusahaan yang diperingkat yang dapat dianggap menimbulkan konflik kepentingan;
  - memiliki hubungan langsung, yaitu istri/suami, pasangan, orang tua, anak, atau saudara kandung, yang saat ini bekerja untuk perusahaan yang diperingkat; atau
  - memiliki atau pernah memiliki hubungan lainnya dengan perusahaan yang diperingkat atau perusahaan mana pun yang punya hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut dan hubungan tersebut dapat menyebabkan atau dianggap dapat menyebabkan konflik kepentingan;
- 3.5 Analis ICRA Indonesia dan siapa pun yang terlibat dalam proses pemeringkatan (atau istri/suami, pasangan atau anak-anak dalam tanggungan mereka) tidak boleh membeli, menjual atau terlibat dalam transaksi apa pun mengenai surat berharga atau derivatifnya yang didasarkan pada surat berharga yang diterbitkan, dijamin atau didukung oleh perusahaan yang analisis pemeringkatannya termasuk dalam area tanggung jawabnya, kecuali berupa skema investasi kolektif yang terdiversifikasi.
- 3.6 Karyawan ICRA Indonesia dilarang meminta uang, hadiah atau bantuan dari siapa pun yang memiliki hubungan bisnis dengan ICRA Indonesia dan juga dilarang menerima hadiah yang ditawarkan dalam bentuk uang tunai atau hadiah apa pun yang melebihi ketentuan nilai uang minimal.
- 3.7 ICRA Indonesia membuat kebijakan dan prosedur untuk meninjau ulang pekerjaan terdahulu para analis yang keluar dari ICRA Indonesia dan bekerja untuk perusahaan yang penentuan peringkat kreditnya telah melibatkan analis tersebut, atau perusahaan keuangan yang telah melakukan transaksi-transaksi besar dengan analis tersebut sebagai bagian dari tugas-tugasnya di ICRA Indonesia.



- 3.8 Karyawan harus membuat pernyataan kepada pejabat yang berwenang berkenaan dengan kepentingannya, yang bersifat keuangan atau lainnya dalam suatu perusahaan, jika ia telah diminta untuk terlibat dalam proses pemeringkatan perusahaan tersebut, dan bisa menerima tugas itu hanya jika pejabat yang berwenang mengijinkannya melakukan pemeringkatan tersebut dengan mempertimbangkan sifat kepentingan karyawan yang bersangkutan.
- 3.9 Setiap anggota Komite Pemeringkatan atau Komite Ahli harus menyerahkan pernyataan setiap tahun kepada Dewan Komisaris ICRA Indonesia berkenaan dengan kepentingannya seperti yang tersebut di bawah ini dalam bisnis apa pun pada tahun sebelumnya yang berakhir pada Desember:
- memiliki modal atau saham dalam perusahaan apa pun atas namanya sendiri atau dengan nama istri/suaminya dan/atau anak tanggungnya;
  - memiliki jabatan Komisaris, Konsultan, Penasihat, Auditor atau jabatan lain apa pun yang menghasilkan laba, di perusahaan mana pun;
  - bertindak sebagai arbitrator/penilai berkenaan dengan perselisihan apa pun yang dihadapi oleh suatu perusahaan;
  - mengelola perusahaan apa pun secara langsung atau tidak langsung sebagai mitra atau pemilik.

Anggota tersebut juga harus memberitahu Dewan Komisaris ICRA Indonesia dalam 30 hari sejak perubahan apa pun yang berkenaan dengan (a) sampai (d) di atas.

- 3.10 Jika ada kemungkinan konflik kepentingan, anggota yang bersangkutan harus mengungkapkan konflik kepentingan tersebut dan tidak boleh duduk di dewan pemeringkat kredit/komite pemeringkatan atau ikut serta dengan cara apa pun dalam merumuskan atau mencapai hasil suatu pemeringkatan. (Namun, orang yang memiliki konflik kepentingan dapat diminta menjadi nara sumber untuk memberikan keterangan atau pendapat yang berguna untuk dipertimbangkan oleh orang lain, tetapi orang tersebut tidak boleh ikut serta dalam proses pemungutan suara).

Informasi yang sensitif harus ditangani secara sangat hati-hati, yaitu diungkapkan hanya kepada orang-orang di dalam ICRA Indonesia yang memang membutuhkan informasi tersebut dalam rangka menunaikan tugas mereka dan informasi tersebut tidak akan menimbulkan konflik kepentingan atau tidak disalahgunakan.



## PROSEDUR KEBIJAKAN UNTUK PENARIKAN PERINGKAT

### KEBIJAKAN

#### I. Definisi Penarikan Peringkat ICRA Indonesia

ICRA Indonesia menarik satu hasil pemeringkatan ketika tidak lagi dapat memberikan pemeringkatan untuk sebuah entitas perusahaan atau efek bersifat hutang yang sebelumnya sudah di terbitkan sebagai hasil pemeringkatan. Pada saat dilakukan penarikan, peringkat mencerminkan kondisi terakhir sampai dilakukannya penarikan. Kebijakan penarikan peringkat dan prosedur yang menyertainya tidak berlaku untuk peringkat yang tidak dipublikasikan.

#### II. Dasar-Dasar Penarikan Peringkat ICRA Indonesia :

1. ICRA Indonesia akan menarik hasil pemeringkatan jika berpendapat bahwa informasi yang tersedia untuk proses pemeringkatan, baik dari sisi faktual, akurasi, kuantitas dan kualitas, tidak cukup untuk menilai kelayakan kredit dari entitas perusahaan yang diperingkat atau efek yang diperingkat
2. Apabila entitas perusahaan yang diperingkat wanprestasi (default), pailit, dilikuidasi atau direstrukturisasi hutangnya, maka ICRA Indonesia tidak lagi akan mempertahankan peringkat dari entitas perusahaan atau efeknya setelah waktu tertentu. Demikian pula, apabila entitas perusahaan yang diperingkat menjadi subyek dari suatu reorganisasi, termasuk merger atau akuisisi.
3. ICRA Indonesia akan menarik hasil pemeringkatannya apabila efek bersifat hutang sudah dilunasi baik ketika memasuki waktu jatuh tempo atau dilunasi sebelum waktu jatuh tempo. Jika pelunasannya dilakukan saat jatuh tempo, penarikan peringkat ICRA Indonesia bersifat otomatis.
4. Penarikan peringkat juga dapat dilakukan jika entitas yang diperingkat menolak bekerja sama yang menyebabkan ICRA Indonesia tidak dapat melakukan proses pemeringkatan sebagaimana mestinya.



### III. Publikasi Penarikan Peringkat:

Ketika suatu peringkat ditarik selain alasan dari jatuh tempo hutang, ICRA Indonesia akan mengeluarkan pernyataan bahwa hasil pemeringkatan tersebut sudah ditarik di website [www.icraindonesia.com](http://www.icraindonesia.com).